



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 052 /KMA/SK/III/2010

**Tentang
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BIDANG PIDANA
MAHKAMAH AGUNG**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman di bidang pidana dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja yang bertugas memantapkan pelaksanaan tugas-tugas Peradilan Umum khususnya di bidang pidana ;
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, di samping melaksanakan tugasnya sehari-hari ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004;
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja Bidang Pidana (Pokja Pidana) Mahkamah Agung RI dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Kelompok Kerja Pidana bertugas ;
1. Memberikan penyegaran berbagai permasalahan hukum khususnya bidang pidana yang dihadapi oleh para Hakim Pengadilan Negeri;
 2. Merumuskan beberapa permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas-tugas Peradilan khususnya bidang pidana dan hasilnya diserahkan kepada Pimpinan Mahkamah Agung;
 3. Membantu Pimpinan Mahkamah Agung dalam upaya peningkatan sumber daya para Hakim Pengadilan Negeri dan pembinaan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan tugas-tugas Pengadilan Negeri ;

Handwritten signature

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, POKJA PIDANA bertanggung jawab kepada Pimpinan Mahkamah Agung;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan POKJA PIDANA tersebut dibebankan kepada Anggaran Belanja Mahkamah Agung RI;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisial.
2. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non Yudisial.
3. Sdr. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
4. Sdr. Panitera Mahkamah Agung RI.
5. Sdr. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
6. Sdr. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
7. Para Anggota POKJA PIDANA MA RI.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 3 Maret 2010



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Nomor : 052 /KMA/SK/III/2010

Tanggal : 3 Maret 2010

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA BIDANG PIDANA
MAHKAMAH AGUNG RI.**

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam POKJA
1.	H. Abdul Kadir Mappong, SH.	Wk. Ketua MA RI Bidang Yudisial	Penanggung jawab
2.	Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.	Ketua Muda Pidana	K e t u a
3.	R. Imam Harjadi, SH.,MH.	Hakim Agung	Anggota
4.	H. Abbas Said,SH.,MH.	Hakim Agung	Anggota
5.	Mansur Kartayasa,SH.MH.	Hakim Agung	Anggota
6.	H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.	Hakim Agung	Anggota
7.	Machmud Rachimi, SH.,MH.	Panmud Pidana	Sekretaris
8.	Mariana Sondang, M.P.,SH.MH.	Askor	Koordinator Notulen
9.	Tety Siti Rochmat Setyawati,SH.	Asisten	Koordinator Notulen
10.	Emilia Djajasubagja,SH.MH.	Asisten	Koordinator Notulen
11.	Dulhusin,SH.,MH.	Asisten	Koordinator Notulen
12.	Tuty Haryati, SH.,MH.	Asisten	Koordinator Notulen
13.	Murganda Sitompul,SH.	Asisten	Koordinator Notulen
14.	Miharti Verliani,SH.MH.	Kasubag Tata Usaha Sekpan	Adm. & Keuangan
15.	Faisal Marwi, Amd.	Staf Kepaniteraan Tim G	Operator
16.	Fidyanto Sandi Saputro, Amd.	Staf Kepaniteraan Tim G	Operator
17.	Sidiq,SH.	Staf Sekpan	Keuangan



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH.